

**Kedudukan Hukum Salinan Akta Notaris dari Minuta Akta yang Belum Lengkap
Dalam Perspektif Prinsip Kehati-hatian**

*Legal position of copy of notary deed on minuta of uncomplete deed in perspective of
prudential principles*

Ayu Purnama Sari

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jambi

Email : ayupurnamasari15@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the position of the copy of the deed and the minutes of deed according to the precautionary principle and to find out the legal implications of the copy of the deed from the incomplete deed from the perspective of the precautionary principle. The formulation of the problem in this research is how the position of the copy of the deed and the minutes of the deed according to the precautionary principle and what are the legal implications of the copy of the deed from the incomplete deed from the perspective of the precautionary principle. The research's approaching method that will be used in this research is normative juridical based on the ambiguity of legal norms contained in Law No. 2 of 2014 concerning the position of a notary, Article 16 paragraph (1) letter a. This type of research data is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data sources were then analyzed qualitatively. Based on the results of the study, it can be concluded that the position of the copy of the deed and the minutes of the deed according to the precautionary principle can be used as perfect evidence if the process of making the deed meets the formal and material requirements of the authentic deed and the procedures for making the deed as stipulated in the Notary Position Act. The legal implication of a deed copy of an incomplete deed from the perspective of the precautionary principle is that the deed has been degraded, in which it becomes a private deed and is null and void. It is recommended that the Notary in carrying out his duties must always apply the precautionary principle in every deed he makes. Thoroughly examine and observe every statement, data, document, and letter used as the basis for making the deed, even though the notary has no obligation to ensure the authenticity of all of these things.

Keywords : *Minute Of Deed, Copy of Deed, Notary*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan salinan akta dan minuta akta menurut prinsip kehati-hatian serta untuk mengetahui implikasi hukum salinan akta dari minuta akta yang belum lengkap dalam perspektif prinsip kehati-hatian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan salinan akta dan minuta akta menurut prinsip kehati-hatian dan bagaimana implikasi hukum salinan akta dari minuta akta yang belum lengkap dalam perspektif prinsip kehati-hatian. Metode pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini

adalah Yuridis Normatif atas dasar keabuan norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang No 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris Pasal 16 ayat (1) huruf a. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data atau bahan yang telah diperoleh dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan salinan akta dan minuta akta menurut prinsip kehati-hatian dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna jika proses pembuatan akta tersebut memenuhi persyaratan formal dan materiil akta otentik dan tata cara pembuatan akta yang tertuang dalam peraturan Undang-undang Jabatan Notaris. Implikasi hukum salinan akta dari minuta akta yang belum lengkap dalam perspektif prinsip kehati-hatian adalah akta tersebut mengalami degradasi yaitu menjadi akta di bawah tangan dan batal demi hukum. Disarankan agar Notaris dalam menjalankan tugasnya harus untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap akta yang dibuatnya. Meneliti dan memeriksa dengan cermat setiap keterangan, data, dokumen, dan surat yang digunakan sebagai dasar pembuatan akta, meskipun notaris tidak memiliki kewajiban untuk memastikan keaslian semua hal tersebut

Kata Kunci : Minuta Akta, Salinan Akta, Notaris

PENDAHULUAN

Norma hukum diselenggarakan dalam rangka mempertahankan bentuk kehidupan masyarakat sebagai cara bertahan hidup.¹ Hubungan antara norma hukum dan aturan hukum adalah bahwa norma hukum merupakan isi dari aturan hukum.² Norma hukum mengarah pada cita-cita kedamaian hidup antar individu, yang menghasilkan keseimbangan antara keteraturan dan ketenangan. Tujuan kedamaian hidup bersama juga terkait dalam perwujudan kepastian dan keadilan.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara melalui hakim (pengadilan) mulai dari pengajuan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim.³ Maka dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata, yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana memelihara dan memelihara hukum perdata materiil.

Dari sudut pandang hukum perdata, keberadaan notaris tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, dan dapat memenuhi kebutuhan publik akan alat bukti tertulis. Dalam bidang hukum khususnya di bidang hukum perdata, kedudukan notaris memiliki arti strategis yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan peranannya dalam

¹ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2017, hal.78.

² A'an Efendi dkk, Efendi, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017, hal.166

³ Dr H Ishaq, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, hal.194

masyarakat. Seorang notaris ditunjuk oleh pemerintah sebagai pejabat publik yang berhak membuat serta mengeluarkan akta otentik.

Notaris adalah pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik atas semua perjanjian yang disyaratkan oleh para pihak dan menentukan tanggal pembuatan akta, menyimpan serta memberikan salinan dan kutipan akta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.⁴

Kedudukan notaris sebenarnya merupakan bagian penting dari negara Indonesia dan berpegang pada prinsip hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945⁵. Menurut prinsip ini, negara menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum, menyatakan bahwa negara hukum Indonesia mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara berdasarkan hukum. Akta otentik yang telah dilegalisir dan dikukuhkan yang dibuat oleh notaris melaluinya adalah sama dengan putusan majelis hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Akta otentik yang dibuat oleh notaris akan memberikan dan menjamin kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kantor Notaris⁶, bahwa: Notaris berwenang membuat akta otentik dari segala tindakan, perjanjian, dan ketentuan yang dipersyaratkan oleh undang-undang dan atau yang dipersyaratkan oleh pihak yang berkepentingan untuk dituangkan dalam akta atau dikecualikan kepada kantor atau orang lain yang ditentukan oleh undang-undang.

Bahan dasar untuk membangun struktur akta notaris yaitu berasal dari keterangan atau penjelasan para pihak atau hasil wawancara dan bukti-bukti yang diberikan ataupun berdasarkan negosiasi awal untuk kemudian merumuskan dan dituangkan dalam bentuk akta notaris.⁷

Akta otentik yang dibuat oleh notaris akan memberikan dan menjamin kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

⁷ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Revika Aditama, 2011, hal.37

tentang Kantor Notaris⁸, bahwa: Notaris berwenang membuat akta otentik dari segala tindakan, perjanjian, dan ketentuan yang dipersyaratkan oleh undang-undang dan atau yang dipersyaratkan oleh pihak yang berkepentingan untuk dituangkan dalam akta atau dikecualikan kepada kantor atau orang lain yang ditentukan oleh undang-undang.

Integritas dan profesionalisme adalah kualitas yang harus dimiliki oleh seorang notaris, Notaris harus mengetahui segala perbuatan hukum yang hendak dilakukannya. Kompetensi dan pengetahuan di bidang hukum, ketika notaris tidak benar memahami akibat perbuatan hukum yang ingin dilakukan oleh para penghadap, maka notaris perlu mengedepankan prinsip kehati-hatian sebelum menuangkan keinginan penghadap ke dalam akta notaris. Sehingga tindakan hukum yang ingin diambil oleh para pihak dapat meminimalkan risiko kerugian dan Perselisihan yang akan dialami oleh orang penghadap atau notaris itu sendiri dikemudian hari.

Bentuk prinsip kehati-hatian pada Notaris yang dirinya ucapkan di atas sumpah jabatan notaris, yaitu tertera dengan jelas dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.⁹ Prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Notaris bertujuan untuk meminimalisir penyalahgunaan identitas pihak penghadap dan menghindari terjadinya pemalsuan tanda tangan, identitas, surat, dokumen, atau pernyataan palsu yang nantinya akan merugikan salah satu atau pihak lain yang berkepentingan dengan akta tersebut.

Notaris dianggap sebagai pihak yang informasinya dapat dipercaya dan dipastikan kepastian hukumnya, yang tanda tangan dan materai dalam akta yang dibuatnya dapat memberikan jaminan dan bukti yang kuat atas akta yang dibuatnya. Namun pada saat ini notaris sering mengalami kendala hukum dalam membuat akta akibat kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian, hal ini disebabkan salah satunya akibat terdapat pihak-pihak yang dalam proses pembuatan akta memberikan dokumen palsu, atau dokumen/keterangan pihak yang mengandung keterangan palsu.

Peristiwa hukum yang terjadi akibat notaris mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta yakni terdapat suatu kasus dimana akibat kedekatan antara Notaris dengan penghadap yang melakukan pembuatan akta, meski minuta akta belum selesai atau lengkap ditandatangani oleh pihak penghadap, notaris mengeluarkan salinan akta, sehingga menimbulkan perselisihan antara para penghadap dikemudian

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

hari. Putusan terkait kasus ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 657/Pid.b/2015/PN.KIS.

Permasalahan yang terjadi dalam kasus tersebut terjadi pada proses pembuatan akta autentik dikarenakan Undang-undang Notaris tidak secara jelas mengatur tentang prinsip atau langkah-langkah agar notaris dapat bekerja lebih teliti dalam proses pembuatan akta, sehingga notaris tidak memiliki pedoman dan pedoman yang bermanfaat guna mencegah terjadinya tindak pidana dalam suatu akta otentik yang dibuat oleh Notaris.

Kekaburan norma hukum dalam UUJN-P dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a¹⁰ menyebutkan kewajiban notaris yaitu dalam menjalankan jabatannya notaris harus bertindak amanah, jujur, teliti, mandiri, tidak memihak, dan melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum. Namun berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P yang masih belum mengatur secara jelas penjelasan tentang kewajiban Notaris untuk bertindak hati-hati dalam pembuatan akta otentik serta memelihara dan memeliharanya. melindungi kedudukan notaris agar nantinya notaris dapat bertindak lebih hati-hati dalam membuat akta otentik, penulis dapat memberikan umpan balik yang perlu diklarifikasi tentang kewajiban notaris untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta otentik agar nantinya akta yang dibuat tidak menimbulkan masalah hukum. Berbicara tentang kekaburan norma hukum, ambiguitas norma hukum adalah suatu keadaan dimana suatu peraturan perundang-undangan memiliki pasal yang tidak jelas, sehingga menimbulkan multitafsir jika tidak dilakukan penemuan hukum.

PEMBAHASAN

1. Kedudukan Salinan Akta Dan Minuta Akta Menurut Prinsip Kehati-Hatian

Minuta akta adalah akta notaris yang asli.¹¹ Minuta akta adalah Akta asli yang memuat tanda tangan para saksi, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.¹² Minuta akta merupakan dokumen penting dan rahasia dari arsip kantor notaris dan oleh karena itu harus disimpan secara tertib di tempat yang aman

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

¹¹ Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

¹² Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

dan tertutup, biasanya diletakkan di lemari yang dapat ditutup dan dikunci, sehingga dokumen tersebut tidak mudah diambil oleh orang lain. tanpa izin dan melihat isinya.¹³ Minuta akta harus dijaga kerahasiaannya oleh Notaris, sesuai dengan kewajiban seorang Notaris dalam Pasal 16 pasal 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Salinan akta¹⁴ adalah “salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.” Salinan akta harus sama persis dengan minuta akta, yang berbeda hanya tanda tangan, paraf, sidik jari dan *renvoi*. Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta yang bunyinya sama dengan akta asli atau risalah akta tersebut. Jika dalam berita acara akta itu terdapat cacat hukum, maka salinan akta itu juga demikian.

Dalam salinan akta yang tertera hanya tanda tangan dan stempel Notaris. Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”.¹⁵ Salinan akta adalah sama persis dengan isi dari minuta akta yang telah ditandatangani oleh para pihak penghadap, saksi dan notaris. Salinan ini selanjutnya hanya ditandatangani oleh notaris terkait.

Asas atau prinsip diperlukan sebagai dasar atau pedoman dalam pelaksanaan tugas dan jabatan notaris yang baik dan benar dalam memberikan pelayanan dibidang hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.¹⁶

Prinsip adalah norma dasar yang dari norma dasar itu norma lain berasal. Prinsip berlaku sebagai ukuran atau seperangkat ukuran perilaku atau pertimbangan yang digunakan sebagai ukuran perilaku bagi masyarakat.¹⁷ Prinsip kehati-hatian merupakan perwujudan dari Pasal 16 ayat 1 huruf a yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya notaris wajib bertindak seksama.

Seksama berarti berhati-hati atau waspada. Kehati-hatian disini erat kaitannya dengan ketelitian dan ketepatan. Prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta notaris

¹³ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1982, hal.230

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 9

¹⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, *Op.Cit.*, hal.47

¹⁶ M. Luthfan, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, 2017, hal. 37

¹⁷ A'an Effendi dkk, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, 2016, hal 148

adalah asas yang menyatakan bahwa dalam pembuatan akta notaris harus menerapkan asas kehati-hatian guna melindungi kebenaran akta yang dipercayakan kepadanya.

Asas kehati-hatian mengacu pada asas bahwa notaris wajib menerapkan asas kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna melindungi kepentingan orang yang dipercayakan kepadanya. Tujuan penerapan prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar notaris selalu berada pada rambu yang benar. Dengan diterapkannya prinsip kehati-hatian, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap notaris tetap tinggi sehingga masyarakat tidak ragu menggunakan jasa notaris. Tindakan notaris harus dipertimbangkan dan diatur dengan hati-hati.

Prinsip kehati-hatian adalah asas yang menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya harus menerapkan asas kehati-hatian guna melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan kepadanya.¹⁸ Prinsip kehati-hatian selanjutnya terdapat pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris ayat (1) huruf (a) dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus bertindak amanah, jujur, teliti, mandiri, tidak memihak dan melindungi kepentingan pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum. Makna kata teliti dalam pasal ini dapat diartikan sebagai suatu sikap berhati-hati.

Prinsip adalah suatu kebenaran tidak yang dapat disangkal lagi dan telah diterima secara umum.¹⁹ Tujuan dari prinsip kehati-hatian adalah agar notaris selalu berada dalam rambu-rambu yang benar. Dengan penerapan prinsip kehati-hatian diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap notaris tetap tinggi, sehingga masyarakat mau dan tidak ragu untuk menggunakan jasa notaris. Suatu tindakan harus diambil dan diatur dengan pertimbangan yang cermat.

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta.²⁰ Hal ini merupakan perwujudan dari prinsip kehati-hatian Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

¹⁸ M. Luthfan, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, 2017, hal. 39

¹⁹ A'an Effendi dkk, *Teori Hukum*, Op.cit, hal 154

²⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris)*, Revika Aditama, 2008, hal. 37

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak dan perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.²¹

Akta otentik adalah suatu akta yang diterbitkan yang bentuknya telah diatur dalam undang-undang, diterbitkan oleh atau didepan pejabat umum yang berkompoten di bidang itu ditempat atau dimana dibuatnya akta, dan adapun pejabat umum yang berkompoten menerbitkan akta otentik adalah Notaris dan PPAT.²² Akta otentik berfungsi untuk suatu kepastian hukum dari para pihak dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.²³

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sangat penting untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta otentik, mengingat sering kali terdapat permasalahan hukum dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris karena ada pihak yang melakukan tindak penipuan seperti pemberian surat palsu dan keterangan palsu ke dalam akta yang dibuat notaris.

Sehingga untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dapat menjerumuskan Notaris tersangkut masalah hukum, maka perlu diatur kembali dalam Undang-Undang Notaris tentang pedoman dan aturan bagi Notaris untuk bertindak lebih cermat, teliti dan hati-hati dalam proses pembuatan akta otentik.

Notaris dalam melakukan suatu perbuatan hukum harus selalu bertindak hati-hati sehingga sebelum membuat akta, Notaris harus memeriksa segala fakta yang relevan dalam penilaiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan seluruh kelengkapan dan keabsahan alat bukti atau dokumen yang ditunjukkan kepada notaris, serta mendengarkan keterangan atau keterangan para saksi harus dilakukan sebagai dasar pertimbangan yang akan dituangkan dalam akta. Jika Notaris tidak teliti dalam memeriksa fakta-fakta penting, berarti Notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian.

Suatu akta dapat berupa akta otentik atau akta di bawah tangan. Kedua akta tersebut merupakan alat bukti tertulis, namun terdapat perbedaan antara keduanya

²¹ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press, 2017, hal. 27

²² Komang Ayuk Septianingsih dkk, *Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata*, *Jurnal Analogi Hukum*, no. 2, 2020, hal.336

²³ Satya Adi Permana dkk, *Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Salinan yang Dibuat Tanpa Minuta Akta*, *Jatiswara* vol.32, no. 2, 2017, hal.247

yaitu pada kekuatan pembuktiannya dan memiliki kepastian hukum.²⁴ Jika ada prosedur yang tidak terpenuhi dalam pembuatan akta otentik, dan kesalahan atas prosedur tersebut dapat dibuktikan nyata, maka pengadilan dapat menyatakan akta otentik tersebut sebagai akta di bawah tangan.²⁵

Apabila notaris bertindak dengan tidak seksama, maka akta akan menimbulkan potensi konflik dikarenakan aktanya tidak memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang menghadap.²⁶

Kepastian hukum berarti hal-hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam arti hal-hal yang konkrit. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum ditegakkan, bahwa yang berhak oleh hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat ditegakkan. Kepastian hukum adalah perlindungan yang dapat dibenarkan dari tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh apa yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Selanjutnya akta yang dibuat oleh Notaris harus dalam bentuk dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa setiap akta terdiri dari dari: awal akta, badan akta, akhir akta atau penutup akta.

Pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014²⁷ disebutkan bahwa setelah minuta akta dibuat, Notaris baru dapat menerbitkan suatu salinan akta yang berisi salinan kata demi kata dari seluruh akta dalam arti bahwa para pihak yang telah hadir di hadapan Notaris dan pada akta terdapat pernyataan bahwa minuta akta telah ditandatangani dengan baik dan salinan dengan bunyi yang sama. Arti bunyi yang sama adalah salinan akta yang isinya sama persis dengan minuta akta.

Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”.²⁸

Pembuatan salinan akta harus berpedoman terhadap minuta aktanya. Salinan akta ada

²⁴ Pasal 1867 KUHPerdara

²⁵ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press, 2017, hal. 109

²⁶ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press, 2017, hal. 44

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

²⁸ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, *Op.cit*, hal.47

setelah minuta akta dibuat oleh Notaris. Maksud dari sama bunyinya tersebut adalah salinan akta sama persis isinya dengan minuta akta.

Akta yang akan dibuat notaris selanjutnya wajib memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan oleh Undang-Undang yakni harus memenuhi persyaratan formal dan persyaratan materiil pembuatan akta notaris berdasarkan Undang-Undang Notaris yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata²⁹.

Salinan akta yang dimaksud isinya harus sama persis dengan minuta akta, yang membedakan hanya pada tanda tangan, paraf, cap jempol dan renvoi. Pada salinan akta tidak ada tanda tangan, paraf, dalam salinan akta hanya ada tanda tangan dan stempel Notaris.³⁰ Salinan akta baru dapat dibuat setelah minuta akta selesai dibuat oleh Notaris dan telah selesai ditandatangani oleh para pihak yang terlibat dalam akta tersebut.

Selain itu Notaris juga wajib memastikan penandatanganan telah dilakukan oleh seluruh pihak yang berkepentingan termasuk dirinya sebelum mengeluarkan salinan akta. Pada saat penandatanganan akta, Notaris terlebih dahulu menjelaskan apa isi akta tersebut, setelah dibaca, dan para pihak yang hadir telah memahami isi, maksud dan tujuan akta tersebut maka baru lah para pihak dapat menandatangani akta otentik yang telah dibuat dan membubuhkan sidik jarinya juga pada lembar tersendiri, yang masih dalam satu kesatuan pada akta otentik tersebut, baru setelah seluruh tahap tersebut terpenuhi, salinan akta dapat diterbitkan.

Adanya kesepakatan antara para pihak dalam suatu perjanjian merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian³¹, kesepakatan dianggap telah tercapai apabila para pihak saling menerima apa yang mereka inginkan. Waktu penandatanganan akta oleh para pihak di hadapan Notaris menjadi salah satu penentu sah tidaknya suatu akta. Jika dalam akta hanya salah satu pihak saja yang menandatangani maka tidak dapat dikatakan telah terjadi kesepakatan antara para pihak.

Prinsip kehati-hatian dalam Undang-Undang Jabatan Notaris juga dapat diartikan dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004³² bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik atas segala tindakan, perjanjian, dan putusan yang

²⁹ Kitab Undang Undang Hukum Perdata

³⁰ Rumi Suwardiyati dkk, *Konsekuensi Yuridis Minuta Akta yang tidak dimiliki Notaris dalam Pembuatan Salinan Akta*, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2015, hal.8.

³¹ Pasal 1320 KUHPerdata

³² Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

dipersyaratkan oleh undang-undang dan/atau disyaratkan oleh pihak yang berkepentingan untuk dicantumkan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, yang kesemuanya selama pembuatan akta itu juga tidak dilimpahkan atau dikecualikan untuk jabatan lain atau orang lain yang ditentukan oleh undang-undang.

Prinsip kehati-hatian bertujuan untuk menentukan nilai kedudukan pada salinan dan minuta akta. Kedudukan akta notaris (salinan dan minuta akta) adalah sempurna, kecuali dapat dibuktikan bahwa akta tersebut palsu atau melanggar ketentuan sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian, para pihak harus menerima akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna dalam hukum acara perdata.

Kedudukan hukum merupakan salah satu hal yang paling mendasar dan menarik untuk dikaji secara mendalam dari berbagai aspek disiplin ilmu dan salah satu dari berbagai aspek yang sangat menarik adalah berkaitan dengan persoalan kedudukan hukum itu sendiri, terutama jika dikaji dari segi hukum dimana kedudukan hukum harus jelas dan mampu memberikan kepastian hukum bagi setiap subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban dalam melakukan hubungan hukum dan terhadap subjek hukum harus dilindungi hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kedudukan akta notaris sebagai alat pembuktian dalam hukum pembuktian, khususnya dalam hukum acara perdata dan mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam akta tersebut. Namun kesempurnaan jabatan tersebut dikecualikan dalam hal dapat dibuktikan bahwa akta tersebut palsu atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedudukan salinan kata dan minuta akta menurut prinsip kehati-hatian adalah merupakan bukti yang sempurna, dan masih menjadi akta yang sah dan mengikat sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, akta notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.

2. Implikasi Hukum Salinan Akta Dari Minuta Akta Yang Belum Lengkap Dalam Perspektif Prinsip Kehati-Hatian

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.³³ Dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu dengan memperhatikan syarat subjektif dan objektif dari suatu perjanjian. Sebab jika syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan selama ada permintaan dari pihak tertentu yang berkepentingan, dalam hal ini untuk mencegah penolakan oleh para pihak maka Notaris harus meminta penegasan dari pihak yang berkepentingan bahwa perjanjian tersebut akan tetap ada sah dan mengikat para pihak. Sedangkan jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan demi hukum tanpa perlu adanya permintaan para pihak, dengan demikian perjanjian dianggap tidak ada dan mengikat para pihak.

Notaris diberikan wewenang untuk menuangkan segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh Pihak-Pihak yang datang kepadanya untuk meninjau ulang untuk kemudian dituangkan ke dalam sebuah Akta, dengan tujuan agar Akta tersebut memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahan.³⁴

Oleh sebab itu, Notaris harus cermat, cermat, dan tepat dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan juga Notaris harus berhati-hati dalam menerapkan aturan hukum yang berkaitan dengan isi akta itu.

Penandatanganan akta notaris dilakukan setelah akta notaris tersebut dibacakan atau telah dibaca oleh para pihak sendiri kemudian ditandatangani.³⁵ Salah satu kewajiban notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dimana apabila notaris tidak memenuhinya termasuk tidak melengkapi tanda tangan pada minuta akta sebelum membuat salinan akta, maka akibat yang dilaksanakan oleh UUJN adalah penurunan akta menjadi akta di bawah tangan atau akta tersebut akan kehilangan keasliannya sebagaimana tercantum dalam

³³ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press, 2017, hal. 27

³⁴ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal 121

³⁵ Pasal 44 UUJN No 30 tahun 2004

Pasal 16 ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 akan berdampak pada perlindungan dan kepastian hukum sehingga merugikan para pihak itu sendiri.

Seorang notaris, dalam menjalankan jabatannya mempunyai tanggungjawab moral terhadap profesinya. Pelanggaran terhadap jabatan notaris pada akhirnya akan menimbulkan pertanggungjawaban bagi pengemban profesi, baik itu bertanggungjawab secara administrasi maupun mengganti kerugian secara perdata.³⁶

Melengkapi tanda tangan para pihak pada minuta akta merupakan sesuatu yang harus dilakukan Notaris untuk melindungi dirinya dari pengingkaran para pihak suatu saat nanti dan hal ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Jadi prinsip kehati-hatian ini menuntut seseorang untuk melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenang yang dinyatakan oleh undang-undang berdasarkan kecermatan dan memerlukan tindakan yang penuh hati-hati.

Notaris bertanggung jawab terhadap formalitas dari suatu akta otentik dan tidak terhadap materi akta otentik tersebut. Notaris wajib bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan nasihat hukum, bila nasihat hukum yang diberika ternyata dikemudian hari merupakan sesuatu yang keliru, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebenaran materiil atas sesuatu akta.³⁷

Kelalaian Notaris karena kurangnya kehati-hatian Notaris bukanlah alasan utama pembatalan akta Notaris melalui putusan pengadilan. Selain kesalahan dan kelalaian Notaris, pembatalan akta Notaris juga dapat disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian kedua belah pihak atau salah satu pihak yang mengakibatkan adanya atau terjadinya gugatan dari salah satu pihak dalam perbuatan.

Berbeda dengan kata yang dapat dibatalkan karena dalam proses pembuatannya tidak memenuhi unsur subjektif sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 ayat 1 dan 2 KUHPerduta. Akta yang batal demi hukum terjadi karena mekanisme pembuatannya melanggar ketentuan pada UUJN mengenai kewenangan notaris dalam membuat akta otentik dan Pasal 1320 ayat 3 dan 4 KUHPerduta yang merupakan syarat objektif dalam membuat suatu perjanjian, yaitu mengenai suatu hal tertentu dan sebab atau klausa yang diperbolehkan.

³⁶ M. Luthfan Hadi Darus, *Op.cit*, hal. 49

³⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perfektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hal.37

Istilah batal demi hukum adalah istilah yang biasa digunakan untuk menilai suatu perjanjian jika tidak memenuhi syarat objektif, yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang tidak dilarang, dan istilah dapat dicabut jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu persetujuan mereka yang mengikat diri dan kesanggupan untuk berserikat.³⁸

Akta notaris yang batal demi hukum disebabkan oleh beberapa hal, yaitu karena melanggar atau tidak terpenuhinya: Unsur lahiriah, unsur formal, unsur materiil, unsur Pasal 1320 ayat 3 KUHPerdara tentang suatu hal tertentu dan unsur pasal 1320 ayat 4 KUHPerdara tentang klausa yang diperbolehkan. Nilai pembuktian akta notaris secara lahiriah adalah merupakan kemampuan akta tersebut untuk membuktikan keabsahannya.³⁹

Penyangkalan akta sebagai akta otentik, pembuktiannya harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Pengugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatannya bukan akta notaris.

Apabila ditemukan dalam persidangan atau kasus peradilan yang melibatkan akta notaris, bahwa ada salah satu atau beberapa aspek tersebut yang tidak sesuai dengan akta notaris, maka akta tersebut mempunyai kedudukan sebagai akta di bawah tangan.⁴⁰

Secara perdata berdasarkan pada putusan, Notaris Rifa Ida Hafni dalam perbuatannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Perbuatan Notaris tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak dalam akta yaitu Alfian, dimana pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri setempat kepada Notaris untuk memperoleh ganti rugi.

Jika ditinjau berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di dalam putusan, maka pada dasarnya Notaris Rifa Ida Hafni tidak bermaksud untuk dengan sengaja menerbitkan salinan akta terlebih dahulu sebelum minuta akta ditandatangani oleh para penghadap. Karena pada dasarnya setelah akta dibacakan oleh Notaris dihadapan

³⁸ Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 9.

³⁹ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung, PT Revika Aditama, 2011, hal. 18.

⁴⁰ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, *Op.cit.*, hal.21

hadirin dan saksi, namun karena kesibukan Notaris yang mungkin pada saat itu ia harus menerima beberapa klien dalam waktu yang bersamaan, demikian pula penandatanganan akta tersebut terlebih dahulu yang dilakukan oleh salah satu penghadap. Kesalahan tersebut diklasifikasikan sebagai kesalahan yang disebabkan oleh kelalaian Notaris. Kelalaian Notaris Rifa Ida Hafni menimbulkan kerugian bagi Alfian,

Perbuatan Notaris Rifa Ida Hafni dalam hal ini telah memenuhi keempat kriteria di atas karena perbuatan Notaris Mungki telah melanggar kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris. Tindakan penerbitan salinan akta tanpa minuta akta yang lengkap tidak dapat dibenarkan. Perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan oleh seorang Notaris yang harus bertindak hati-hati dan teliti dalam membuat akta otentik untuk menciptakan kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian.

Unsur kesalahan dari pelaku dalam perbuatan melawan hukum berupa: Adanya unsur kesengajaan; Ada unsur kelalaian; serta Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf seperti tidak waras dan lain-lain. Dalam hal ini Notaris Rifa Ida Hafni dengan sadar tanpa paksaan atau keadaan terpaksa membuat salinan akta dari risalah yang tidak lengkap.

Pada kasus putusan pengadilan negeri kisaran no.657/Pid.B/2015/Pn Kis telah terjadi suatu pelanggaran terhadap kewajiban Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf b sehingga mengakibatkan kedudukan salinan akta yang telah dibuat Notaris menjadi batal demi hukum sebab perbuatan Notaris yang mengeluarkan salinan akta dari minuta akta yang belum lengkap dalam hal ini yaitu membuat salinan akta sementara salah satu pihak dalam perjanjian belum menandatangani minuta akta jelas telah melanggar tata cara pembuatan akta menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan telah melalaikan prinsip kehati-hatian. Notaris dianggap lalai dan kurang hati-hati, karena mengabaikan ketentuan yang berlaku dengan alasan sudah mengenal dan terbiasa memiliki hubungan kerja baik dengan salah satu pihak yang berada dalam perjanjian hukum tersebut.

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang ditandatangani, yang memuat tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau persekutuan, yang semula dibuat dengan sengaja untuk keperluan pembuktian. Untuk dapat digolongkan dalam

pengertian akta otentik, akta otentik tersebut harus ditandatangani oleh para pihak, saksi dan notaris.

Persyaratan tanda tangan pihak-pihak yang bersangkutan tidak lain adalah untuk membedakan suatu akta dengan akta yang lain atau dengan akta yang dibuat oleh orang lain. Jadi fungsi tanda tangan para saksi tersebut tidak lain adalah untuk memberikan kepastian bahwa para pihak telah menyetujui akta tanpa adanya keraguan.

Adanya tanda tangan para pihak dalam pembuatan minuta akat sebelum salinan akta dikeluarkan adalah untuk memberikan alat bukti yang kuat bahwa perbuatan hukum yang diuraikan dalam minuta akta benar terjadi tanpa ada indikasi bahwa salah satu pihak tidak menyetujui.

Kaitan antara prinsip kehati-hatian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, ditemukan adanya kekaburan norma hukum yang terletak pada Pasal 16 ayat (1) huruf a dan l, serta Pasal 44 ayat (1), yaitu:

1. Pasal 16 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Notaris harus bertindak jujur, adil, mandiri, tidak memihak, dan melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum;
2. Pasal 16 ayat (1) huruf l menyatakan bahwa Notaris harus membacakan akta di hadapan audiensi dan ditandatangani sekaligus oleh audiensi, saksi dan notaris; dan
3. Pasal 44 ayat (1) menjelaskan tentang kewajiban untuk menandatangani oleh masing-masing saksi, saksi dan Notaris, kecuali ada saksi yang tidak dapat menandatangani dengan menyebutkan alasannya.

Penandatanganan akta oleh para pihak yang terlibat dalam akta merupakan syarat yang tidak dapat dihilangkan dalam pembuatan minuta akta dan merupakan syarat formal dari akta otentik yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

Akta Notaris yang waktu penandatanganannya tidak dilakukan secara bersamaan oleh saksi tanpa persetujuan para pihak akan mengakibatkan akta hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut batal demi hukum. Hal ini didasari fakta bahwa dengan tidak sekaligus menandatangani akta, notaris dan penghadap telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2004 tentang Undang-Undang Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf l dan Pasal 44 UUNJ serta Pasal 1868 dan Pasal 1869 dari KUH Perdata.

Apabila dalam proses pembuatan salinan akta yang dilakukan oleh para pihak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akta otentik tersebut dapat dibatalkan demi hukum dan dapat dicabut melalui putusan hakim. Implikasi hukum ini merupakan akibat dari suatu akta notaris yang ditandatangani pada satu waktu oleh para hadirin pada saat akta tersebut dibacakan adalah tidak adanya kepastian waktu atas kesepakatan para pihak, sehingga kesepakatan para pihak tidak terpenuhi, sehingga akibat hukum dari akta tersebut dapat dicabut.

Salinan akta yang ada sebelum minuta akta ditandatangani secara lengkap oleh para pihak dalam perspektif prinsip kehati-hatian adalah merupakan pelanggaran dari Pasal 16 ayat (1) huruf l dan hal ini termasuk ke dalam cacat bentuk akta notaris, sebab dalam proses penerbitan salinan akta tersebut tanpa melalui proses pembacaan akta dan penandatanganan oleh para pihak yang terlibat dalam akta pada saat proses pembuatan minuta akta. Akibat dari tidak terpenuhinya aspek formal ini maka salinan akta dari minuta akta yang belum lengkap dalam perspektif prinsip kehati-hatian mengakibatkan akta cacat dalam segi bentuknya.

Implikasi adalah efek atau dampak yang dihasilkan ketika suatu obyek diberi perlakuan secara sengaja atau tidak sengaja. Dampak atau efek dapat dilihat dalam jangka waktu tertentu.⁴¹ Berkaitan dengan fokus penelitian ini, makna implikasi hukum adalah keterlibatan atau keterkaitan beberapa aspek hukum akibat pengaturan hukum.

Apabila dalam proses pembuatan salinan akta yang dilakukan oleh para pihak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akta otentik tersebut dapat dibatalkan demi hukum dan dapat dicabut melalui putusan hakim. Implikasi hukum ini merupakan akibat dari suatu akta notaris yang ditandatangani pada satu waktu oleh para hadirin pada saat akta tersebut dibacakan adalah tidak adanya kepastian waktu atas kesepakatan para pihak, sehingga kesepakatan para pihak tidak terpenuhi, sehingga akibat hukum dari akta tersebut dapat dicabut.

Implikasi hukum terhadap Akta Notaris yang waktu penandatanganannya tidak dilakukan secara bersamaan oleh para pihak, maka akta tersebut akan tetap otentik apabila memenuhi syarat menurut ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan

⁴¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implikasi>

ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata bahwa akta tersebut harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; akta tersebut harus dibuat oleh dan atau di hadapan notaris; Notaris harus mempunyai wewenang di tempat pembuatan akta.

Implikasi hukum dari salinan akta dari minuta akta belum lengkap dalam perspektif prinsip kehati-hatian diputuskan dengan melihat perbuatan hukum terlebih dahulu, jika kesalahan berasal dari pihak atau saksi dalam akta, implikasi hukum dari perbuatan tersebut dapat diturunkan menjadi akta di bawah tangan.

Maka berdasarkan putusan yang menjadi sumber kasus perdata pada penelitian ini maka implikasi hukum salinan akta dari minuta akta belum lengkap dalam perspektif prinsip kehati-hatian tersebut kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan dan akta tersebut dapat batal demi hukum.

KESIMPULAN

Kedudukan salinan kata dan minuta akta menurut prinsip kehati-hatian adalah merupakan bukti yang sempurna, dan masih menjadi akta yang sah dan mengikat sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, akta notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.

Akibat dari tidak terpenuhinya aspek formal, maka salinan akta dari minuta akta yang belum lengkap dalam perspektif prinsip kehati-hatian mengakibatkan akta cacat dalam segi bentuknya. Implikasi hukum salinan akta dari minuta akta yang belum lengkap dalam perspektif prinsip kehati-hatian adalah akta tersebut mengalami penurunan kekuatan pembuktian menjadi akta di bawah tangan atau batal demi hukum.

Notaris harus mulai untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap akta yang dibuatnya. Meneliti dan memeriksa dengan cermat setiap keterangan, data, dokumen, dan surat yang digunakan sebagai dasar pembuatan akta, meskipun notaris tidak memiliki kewajiban untuk memastikan keaslian semua hal tersebut.

Perlu diatur kembali dengan lebih rinci dan tegas dalam Undang-Undang Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengenai pedoman, aturan dan sanksi bagi Notaris untuk dapat bertindak sesuai prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan setiap akta otentik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A'an Efendi, Poernomo, Freddy., dan Ranuh, Indra S. 2016. *Teori Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Amiruddin., dan Asikin, Zainal. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju.
- G.H.S Lumban Tobing. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Habib Adjie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT Revika Aditama.
- _____. 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- _____. 2011. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: PT Revika Aditama.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Liliana Tedjosaputro. 1995. *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika.
- Luthfan Hadi Darus. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- R. Soegondo Notodisoerjo. 1982. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Suhrawardi K Lubis. 1994. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Karya Ilmiah

- Achmad Feryliyan, *Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana*, *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2, 2019.
- Cut Era Fitriyeni, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Cut Era Fitriyeni* No. 58, 2012.
- Fahma Rahman Wijanarko, *Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan Cyber Notary Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*, *Jurnal Repertorium*, Volume II No. 2 Juli - Desember 2015.
- Komang Ayuk Septianingsih dkk, *Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata*, *Jurnal Analogi Hukum*, no. 2, 2020.
- Pratiwi Ayuningtyas, *Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik*, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Vol.9 No.2, 2020.
- Rumi Suwardiyati dkk, *Konsekuensi Yuridis Minuta Akta yang tidak dimiliki Notaris dalam Pembuatan Salinan Akta*, *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2015.
- Satya Adi Permana dkk, *Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Salinan yang Dibuat Tanpa Minuta Akta*, *Jatiswara* vol.32, no. 2, 2017.
- Sita Arini Umbas, *Kedudukan Akta di Bawah Tangan yang telah Dilegalisasi Notaris Dalam Pembuktian di Pengadilan*, *Lex Crimen* Vol.VI/No. 1/Jan-Feb/2017

Internet

- Rizka Alifa Rahmadhani, *Empat Macam Norma dalam Masyarakat* (<https://bit.ly/3w39Mpk>, diakses 18 Maret 2021)
- Memahami Kepastian dalam Hukum (<https://bit.ly/2PB6rgD>, diakses 05 Februari, 2013)
- Muhammad Reza, *Kepastian Hukum* (<https://bit.ly/3fo3zys>, diakses 15 November, 2017)
- Tyokronisilicus, *Teori Hans Kelsen Mengenai Pertanggungjawaban Hukum*, (<https://bit.ly/31tK6Es>, diakses 04 November, 2011)
- Metode Penelitian dan Jenis Penelitian (<https://bit.ly/3w7tmk9>, diakses 21 Juni, 2020)